



P U T U S A N

Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **VOVI MAHENDRA alias POPI binti MURDI;**
Tempat Lahir : Nganjuk;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/11 Januari 1995;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn. Ngrajek RT/RW 04/04 Ds. Sambirejo, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2022;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan 5 Desember 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan 14 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023;
4. Hakim, sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan 25 Februari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan 26 April 2023;

Terdakwa menyatakan secara tegas akan menghadapi persidangan seorang diri tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya untuk dapat didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 27 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 27 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa VIVI MAHENDRA Alias POPI Binti MURDI bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VIVI MAHENDRA Alias POPI Binti MURDI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Clipan Finance No. 733REQ20210300001 tanggal 03 Maret 2021;
 - 1 (satu) lembar form order sewa Ligasa Auto Trans Tanggal 19 Februari 2021;
 - Uang tunai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi YOGA MARDHATAMA;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Kediri oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa VIVO MAHENDRA Als POPI Binti MURDI pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah YOGA MARDHATAMA yang beralamat di di Jl. KH Agus Salim 62 B RT. 005 RW.001, Kel. Bandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kidul, Kec. Mojoroto, Kota Kediri atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeëigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas terdakwa ditelpon oleh DOFFA AFRIYANTO (alm) dimintai tolong untuk menyewakan kendaraan di tempatnya saksi YOGA MARDHATAMA. Akhirnya terdakwa dijemput oleh DOFFA AFRIYANTO dengan mengendarai mobil Honda Brio warna putih, saat itu di dalam mobil ada AGUS ISTIAWAN (DPO) dan saksi ANDRE DWI ARIYANTO dan yang menyetir adalah saksi ANDRE DWI ARIYANTO. Sesampai di rumah saksi YOGA MARDHATAMA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa dan saksi ANDRE DWI ARIYANTO masuk ke dalam rumah saksi YOGA MARDHATAMA sedangkan DOFFA AFRIYANTO dan AGUS ISTIAWAN menunggu di depan rumah saksi YOGA MARDHATAMA. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi YOGA MARDHATAMA "Mas, aku sewa mobil selama dua hari ada gak?" kemudian saksi YOGA MARDHATAMA menjawab "Ada Mbak Mobilio sama Avanza", kemudian terdakwa menjawab "Yawes Mas aku sewa mobilio aja", selanjutnya terdakwa membuat perjanjian sewa mobil selama 2 (dua) hari sejak tanggal 19 Februari 2021 s/d tanggal 21 Februari 2021 dengan biaya sewa setiap hari sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saat itu saksi ANDRE DWI ARIYANTO menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa serahkan kepada saksi SALSABILA FITRI ALYA dan untuk sisa uang sewanya akan diserahkan kepada terdakwa pada malam hari dengan cara transfer. Setelah terjadi kesepakatan kemudian saksi SALSABILA FITRI ALYA menyerahkan kunci mobil Honda Mobilio No.Pol AG-1380-B, No.Rangka : MHRDD4730HJ703734, No.Mesin : L15Z13622176, warna merah pekat mut (merah maron) beserta STNK kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi ANDRE DWI ARIYANTO keluar dari rumah saksi YOGA MARDHATAMA lalu terdakwa menyerahkan kunci mobil Honda Mobilio kepada saksi ANDRE DWI ARIYANTO dan oleh saksi ANDRE DWI ARIYANTO kunci mobil Honda Mobilio diserahkan kepada AGUS ISTIAWAN dan dikendarai oleh AGUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISTIAWAN menuju alun-alun sedangkan terdakwa terdakwa masuk lagi ke dalam mobil Honda Brio yang didalamnya ada DOFFA AFRIYANTO dan saksi ANDRE DWI ARIYANTO yang menyetir mengikuti AGUS ISTIAWAN menuju alun-alun Kota Kediri. Sesampai di alun-alun DOFFA AFRIYANTO keluar dari mobil Honda Brio dan membicarakan sesuatu dengan AGUS ISTIAWAN sedangkan terdakwa dan ANDRE DWI ARIYANTO menunggu di dalam mobil Honda Brio, selanjutnya DOFFA AFRIYANTO menjelaskan bahwa sedang menunggu temannya namun setelah ditunggu-tunggu temannya belum juga datang. Kemudian setelah lama menunggu sekira pukul 15.00 WIB berangkat ke Gringging dengan alasan mau bertemu dengan temannya, sesampainya di Gringging berhenti dekat lampu merah pasar Gringging namun setelah ditunggu-tunggu temannya belum juga datang. Setelah menunggu selama 15 (lima belas) menit karena temannya belum datang lalu berangkat ke Gumul untuk mencari makan, sekira pukul 17.00 WIB berangkat ke Pare untuk bertemu dengan temannya berhenti di Pom Bensin di dekat pasar sapi Pare, di tempat tersebut DOFFA AFRIYANTO dan AGUS ISTIAWAN keluar dari mobil dan berbincang-bincang di luar mobil sedangkan terdakwa dan saksi ANDRE DWI ARIYANTO masih menunggu di dalam mobil, karena yang ditunggu belum juga datang akhirnya melanjutkan perjalanan ke Puncu, sebelum menuju Puncu DOFFA AFRIYANTO menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan alasan DOFFA AFRIYANTO meminta tolong kepada terdakwa untuk memasukkan uang tersebut ke dalam rekening milik DOFFA AFRIYANTO. Sesampai di Puncu seingat terdakwa berhenti di pinggir jalan, kemudian DOFFA AFRIYANTO dan AGUS ISTIAWAN keluar dari mobil dan bertemu orang, terdakwa tidak mengetahui orang yang ditemui karena saat itu terdakwa berada di dalam mobil Honda Brio. Setelah selesai bertemu terdakwa diantar ke Kediri dan berhenti di cafe OKUI, terdakwa turun dan menunggu adik terdakwa menjemput terdakwa, sedangkan AGUS ISTIAWAN pergi meninggalkan terdakwa dengan membawa Honda Mobilio dan DOFFA AFRIYANTO naik mobil Honda Brio, setelah itu terdakwa pulang. Sekira pukul 22.00 WIB terdakwa ditelpon oleh saksi YOGA MARDHATAMA menjelaskan kenapa GPS mobil Honda Mobilio dilepas dan mati di daerah Kepung Kab. Kediri kemudian terdakwa menghubungi DOFFA AFRIYANTO namun sudah tidak bisa dihubungi dan dicari di rumah juga tidak ada. Selanjutnya terdakwa menjelaskan kepada saksi YOGA MARDHATAMA

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mobil masih dibawa teman terdakwa, namun setelah jatuh tempo masa sewa habis mobil Honda Mobilio belum juga dikembalikan oleh AGUS ISTIAWAN dan juga DOFFA AFRIYANTO belum juga bisa dihubungi;

- Bahwa mengetahui GPS mobil Honda Mobilio dilepas, kemudian saksi YOGA MARDHATAMA membantu untuk mencari dan pada tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 24.00 WIB terdakwa ditelpon saksi YOGA MARDHATAMA memberitahukan bahwa mobil Honda Mobilio yang disewa terdakwa berada di Bangkalan Madura dan disambungkan dengan GUNTUR (TNI Kodim Kediri), saat itu GUNTUR menjelaskan mobil ada di Bangkalan dan bisa ditebus melalui GUNTUR sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), setelah itu terdakwa membuat janji dengan saksi YOGA MARDHATAMA akan ditebus oleh saksi YOGA MARDHATAMA dengan syarat terdakwa memberikan jaminan sertifikat sawah selama terdakwa belum bisa menyerahkan uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Kemudian pada tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa datang ke rumah saksi YOGA MARDHATAMA untuk membuat perjanjian namun tidak jadi diganti dengan uang sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk penebusan mobil yang harus diserahkan hari itu juga, akhirnya terdakwa mentransfer sejumlah Rp. 17.300.000,- (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi YOGA MARDHATAMA yang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk kekurangan biaya sewa. Saat itu Yoga juga menjelaskan bahwa pada tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 06.00 WIB bertemu dengan AGUS ISTIAWAN dan menjelaskan bahwa mobil telah digadaikan lewat SISWANTO Als PETIS sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) serta kendaraan bisa ditebus sehingga saksi YOGA MARDHATAMA meminta uang sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah untuk penebusan) namun kendaraan tersebut belum ditebus dengan alasan SISWANTO Als PETIS tidak bisa dihubungi;
- Bahwa mobil Honda Mobilio No.Pol AG-1380-B, No.Rangka MHRDD4730HJ703734, No.Mesin : L15Z13622176, warna merah pekat mut (merah maron) yang disewa oleh terdakwa sampa saat ini belum dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi YOGA MARDHATAMA dan pada waktu mobil Honda Mobilio tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada AGUS ISTIAWAN juga tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi YOGA MARDHATAMA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi YOGA MARDHATAMA mengalami kerugian sekitar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa VIVO MAHENDRA Als POPI Binti MURDI pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah YOGA MARDHATAMA yang beralamat di di Jl. KH Agus Salim 62 B RT. 005 RW.001, Kel. Bandar Kidul, Kec. Mojoroto, Kota Kediri atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, dengan cara-cara sebagai berikut:**

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas terdakwa ditelpon oleh DOFFA AFRIYANTO (alm) dimintai tolong untuk menyewakan kendaraan di tempatnya saksi YOGA MARDHATAMA. Akhirnya terdakwa dijemput oleh DOFFA AFRIYANTO dengan mengendarai mobil Honda Brio warna putih, saat itu di dalam mobil ada AGUS ISTIAWAN dan saksi ANDRE DWI ARIYANTO (DPO) dan yang menyetir adalah saksi ANDRE DWI ARIYANTO. Sesampai di rumah saksi YOGA MARDHATAMA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa dan saksi ANDRE DWI ARIYANTO masuk ke dalam rumah saksi YOGA MARDHATAMA sedangkan DOFFA AFRIYANTO dan AGUS ISTIAWAN menunggu di depan rumah saksi YOGA MARDHATAMA. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi YOGA MARDHATAMA "Mas, aku sewa mobil selama dua hari ada gak?" kemudian saksi YOGA MARDHATAMA menjawab "Ada Mbak Mobilio sama Avanza", kemudian terdakwa menjawab "Yawes Mas aku sewa mobilio aja", selanjutnya terdakwa membuat perjanjian sewa mobil selama 2 (dua) hari sejak tanggal 19 Februari 2021 s/d tanggal 21 Februari 2021 dengan biaya sewa setiap hari sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saat itu saksi ANDRE DWI ARIYANTO menyerahkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa serahkan kepada saksi SALSABILA FITRI ALYA dan untuk sisa uang sewanya akan diserahkan kepada terdakwa pada malam hari dengan cara transfer. Setelah terjadi kesepakatan kemudian saksi SALSABILA FITRI ALYA menyerahkan kunci mobil Honda Mobilio No.Pol AG-1380-B, No.Rangka : MHRDD4730HJ703734, No.Mesin : L15Z13622176, warna merah pekat mut (merah maron) beserta STNK kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi ANDRE DWI ARIYANTO keluar dari rumah saksi YOGA MARDHATAMA lalu terdakwa menyerahkan kunci mobil Honda Mobilio kepada saksi ANDRE DWI ARIYANTO dan oleh saksi ANDRE DWI ARIYANTO kunci mobil Honda Mobilio diserahkan kepada AGUS ISTIAWAN dan dikendarai oleh AGUS ISTIAWAN menuju alun-alun sedangkan terdakwa terdakwa masuk lagi ke dalam mobil Honda Brio yang didalamnya ada DOFFA AFRIYANTO dan saksi ANDRE DWI ARIYANTO yang menyetir mengikuti AGUS ISTIAWAN menuju alun-alun Kota Kediri. Sesampai di alun-alun DOFFA AFRIYANTO keluar dari mobil Honda Brio dan membicarakan sesuatu dengan AGUS ISTIAWAN sedangkan terdakwa dan ANDRE DWI ARIYANTO menunggu di dalam mobil Honda Brio, selanjutnya DOFFA AFRIYANTO menjelaskan bahwa sedang menunggu temannya namun setelah ditunggu-tunggu temannya belum juga datang. Kemudian setelah lama menunggu sekira pukul 15.00 WIB berangkat ke Gringging dengan alasan mau bertemu dengan temannya, sesampainya di Gringging berhenti dekat lampu merah pasar Gringging namun setelah ditunggu-tunggu temannya belum juga datang. Setelah menunggu selama 15 (lima belas) menit karena temannya belum datang lalu berangkat ke Gumul untuk mencari makan, sekira pukul 17.00 WIB berangkat ke Pare untuk bertemu dengan temannya berhenti di Pom Bensin di dekat pasar sapi Pare, di tempat tersebut DOFFA AFRIYANTO dan AGUS ISTIAWAN keluar dari mobil dan berbincang-bincang di luar mobil sedangkan terdakwa dan saksi ANDRE DWI ARIYANTO masih menunggu di dalam mobil, karena yang ditunggu belum juga datang akhirnya melanjutkan perjalanan ke Puncu, sebelum menuju Puncu DOFFA AFRIYANTO menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan alasan DOFFA AFRIYANTO meminta tolong kepada terdakwa untuk memasukkan uang tersebut ke dalam rekening milik DOFFA AFRIYANTO. Sesampai di Puncu seingat terdakwa berhenti di pinggir jalan, kemudian DOFFA AFRIYANTO dan AGUS

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISTIAWAN keluar dari mobil dan bertemu orang, terdakwa tidak mengetahui orang yang ditemui karena saat itu terdakwa berada di dalam mobil Honda Brio. Setelah selesai bertemu terdakwa diantar ke Kediri dan berhenti di cafe OKUI, terdakwa turun dan menunggu adik terdakwa menjemput terdakwa, sedangkan AGUS ISTIAWAN pergi meninggalkan terdakwa dengan membawa Honda Mobilio dan DOFFA AFRIYANTO naik mobil Honda Brio, setelah itu terdakwa pulang. Sekira pukul 22.00 WIB terdakwa ditelpon oleh saksi YOGA MARDHATAMA menjelaskan kenapa GPS mobil Honda Mobilio dilepas dan mati di daerah Kepung Kab. Kediri kemudian terdakwa menghubungi DOFFA AFRIYANTO namun sudah tidak bisa dihubungi dan dicari di rumah juga tidak ada. Selanjutnya terdakwa menjelaskan kepada saksi YOGA MARDHATAMA bahwa mobil masih dibawa teman terdakwa, namun setelah jatuh tempo masa sewa habis mobil Honda Mobilio belum juga dikembalikan oleh AGUS ISTIAWAN dan juga DOFFA AFRIYANTO belum juga bisa dihubungi;

- Bahwa mengetahui GPS mobil Honda Mobilio dilepas, kemudian saksi YOGA MARDHATAMA membantu untuk mencari dan pada tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 24.00 WIB terdakwa ditelpon saksi YOGA MARDHATAMA memberitahukan bahwa mobil Honda Mobilio yang disewa terdakwa berada di Bangkalan Madura dan disambungkan dengan GUNTUR (TNI Kodim Kediri), saat itu GUNTUR menjelaskan mobil ada di Bangkalan dan bisa ditebus melalui GUNTUR sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), setelah itu terdakwa membuat janji dengan saksi YOGA MARDHATAMA akan ditebus oleh saksi YOGA MARDHATAMA dengan syarat terdakwa memberikan jaminan sertifikat sawah selama terdakwa belum bisa menyerahkan uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Kemudian pada tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa datang ke rumah saksi YoGA MARDHATAMA untuk membuat perjanjian namun tidak jadi diganti dengan uang sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk penebusan mobil yang harus diserahkan hari itu juga, akhirnya terdakwa mentransfer sejumlah Rp. 17.300.000,- (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi YOGA MARDHATAMA yang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk kekurangan biaya sewa. Saat itu Yoga juga menjelaskan bahwa pada tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 06.00 WIB bertemu dengan AGUS ISTIAWAN dan menjelaskan bahwa mobil telah digadaikan lewat SISWANTO Als PETIS sejumlah Rp. 17.000.000,-

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh belas juta rupiah) serta kendaraan bisa ditebus sehingga saksi YOGA MARDHATAMA meminta uang sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah untuk penebusan) namun kendaraan tersebut belum ditebus dengan alasan SISWANTO Als PETIS tidak bisa dihubungi;

- Bahwa mobil Honda Mobilio No.Pol AG-1380-B, No.Rangka: MHRDD4730HJ703734, No.Mesin : L15Z13622176, warna merah pekat mut (merah maron) yang disewa oleh terdakwa sampai saat ini belum dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi YOGA MARDHATAMA dan pada waktu mobil Honda Mobilio tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada AGUS ISTIAWAN juga tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi YOGA MARDHATAMA;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi YOGA MARDHATAMA mengalami kerugian sekitar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang Saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I: YOGA MARDHATAMA

- Bahwa Terdakwa menyewa mobil milik Saksi berupa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol AG-1380-B warna merah maron pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB yang awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Jl. KH Agus Salim 62 B RT. 005 RW. 001, Kel. Bandar Kidul, Kec. Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan menyewa mobil selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan maksud untuk menyewa mobil Saksi bersama temannya yaitu Saksi ANDRE DWI ARIYANTO;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB Saksi melihat GPS yang terpasang di mobil yang Saksi sewakan kepada Terdakwa dalam keadaan mati lalu Saksi mencoba mengkonfirmasi hal tersebut kepada Terdakwa untuk menanyakan alasan mengenai matinya GPS tersebut kemudian Saksi mendapatkan penjelasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa bahwa mobil tersebut masih dibawa temannya, setelah 2 (dua) hari mobil tersebut tidak dikembalikan, maka Saksi menghubungi Terdakwa kemudian saat Saksi dan Terdakwa bertemu, Terdakwa menjelaskan bahwa mobil tersebut telah digadaikan kepada orang lain;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada seorang laki-laki teman dari AGUS namun Terdakwa tidak mengenal orang tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa dengan nominal sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol AG-1380-B, nomor rangka MHRDD4730HJ703734, nomor mesin L15Z13622176, warna merah pekat mut (merah maron) STNK atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil Saksi dengan memakai formulir order sewa;
- Bahwa sampai dengan saat ini mobil Saksi yang disewa Terdakwa tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil milik Saksi tersebut tanpa seizin Saksi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mempunyai teman yang bernama DOFFA AFRIYANTO (almarhum), ketika Terdakwa hendak menggadaikan mobil, Terdakwa meminta tolong kepada DOFFA AFRIYANTO untuk mencarikan orang yang mau menerima gadai mobil lalu DOFFA AFRIYANTO menghubungi temannya bernama AGUS ISTIAWAN kemudian AGUS ISTIAWAN meminta tolong kepada Saksi ANDRE DWI ARIYANTO untuk menyopiri Terdakwa untuk mengambil mobil di Saksi karena terdakwa tidak dapat mengendarai mobil manual;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, mobil milik Saksi tersebut digadaikan melalui AGUS ISTIAWAN kepada temannya yang bernama SIS alias PETIS (Banyakan, Kediri) dan saat transaksi dilakukan di Pare, Kediri;
- Bahwa bukti kepemilikan mobil tersebut belum Saksi kuasai karena Saksi belum melunasi kredit kendaraan bermotor di PT. Clipan Finance Kediri;
- Bahwa Terdakwa dan AGUS ISTIAWAN telah membuat Surat Pernyataan pada tanggal 12 Maret 2021 yang isinya siap bertanggung jawab untuk mencari mobil milik Saksi yang disewa Terdakwa selama 2 (dua) bulan namun hingga saat ini kendaraan belum dikembalikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menyewakan secara umum tetapi Saksi menyewakan mobil untuk orang yang sudah Saksi kenal saja dengan metode lepas kunci;
- Bahwa persyaratan untuk menyewa mobil kepada Saksi adalah menyerahkan KTP dan jaminan berupa sepeda motor, berhubung Terdakwa merupakan pelanggan maka Terdakwa tidak meninggalkan sepeda motor tetapi hanya meninggalkan KTP saja;
- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali menyewa mobil pada Saksi sehingga Saksi percaya pada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan rincian yaitu untuk biaya-biaya akomodasi;
- Bahwa Terdakwa bersedia mengganti kerugian kurang lebih sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) adalah milik Terdakwa yang rencananya digunakan untuk menebus mobil milik Saksi yang telah digadaikan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa dulu sempat hendak mencari uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lalu istri Saksi datang meminta uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tetapi Terdakwa tidak memiliki uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), istri Saksi YOGA MARDHATAMA meminta ganti kerugian sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dihitung dari biaya kerugian beli mobil sudah mengangsur selama 39 (tiga puluh sembilan) kali bayar dan biaya operasional ditotal kerugian sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

SAKSI II: MOCH. RIDLA WAHYUDI, S.Pd.

- Bahwa Saksi adalah pegawai di Clipan Finance Cabang Kediri bagian Remedial Officer dengan alamat kantor Jl. Ronggowarsito No. 48, Kel. Pocanan, Kec. Kota, Kota Kediri sejak 20 Agustus 2020;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait adanya salah satu nasabah Clipan Finance Cabang Kediri yang menjaminkan BPKB kendaraan miliknya di Kantor Clipan Finance Cabang Kediri, identitas nasabah tersebut adalah YOGA MARDHATAMA dan identitas BPKB kendaraan yang dijaminkan adalah 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol AG-1380-B, No.Rangka: MHRDD4730HJ703734, No.Mesin: L15Z13622176, warna merah pekat mut



(merah maron);

- Bahwa Saksi YOGA MARDHATAMA menjaminkan kendaraan miliknya pada tahun 2017 dengan mengajukan waktu tenor 60 (enam puluh) bulan;
- Bahwa nominal yang dijaminkan sekitar Rp225.240.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan angsuran per bulan sejumlah Rp3.754.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa untuk saat ini BPKB milik Saksi YOGA MARDHATAMA masih berada di Clipan Finance Cabang Kediri karena belum selesai mengangsur dan mengalami keterlambatan 19 (sembilan belas) bulan serta mempunyai tanggungan kredit sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saat ini beban tanggungan Saksi YOGA MARDHATAMA masih tetap berjalan;
- Bahwa Perusahaan sudah mengerti keadaan Saksi YOGA MARDHATAMA tetapi pinjaman harus tetap dibayar;
- Bahwa sampai sekarang mobil tersebut belum diketemukan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI III: ANDRE DWI ARIYANTO

- Bahwa awalnya Terdakwa menyewa mobil milik Saksi YOGA MARDHATAMA yaitu 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol AG-1380-B warna merah maron tahun 2017, setelah itu dibawa oleh AGUS ISTIAWAN ke daerah pasar sapi Kec. Pare, kemudian mobil tersebut tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB Saksi ditelepon oleh AGUS ISTIAWAN untuk mengantarnya ke Blitar keesokan harinya untuk keperluan mengantar mobil, akhirnya sekira pukul 07.00 WIB keesokan harinya, AGUS ISTIAWAN berada di depan rumah Saksi menggunakan kendaraan Honda Brio warna putih
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan AGUS ISTIAWAN yang menggunakan Honda Brio warna putih, menuju ke daerah Kertosono untuk menjemput temannya namun Saksi tidak mengetahui namanya kemudian di



tengah perjalanan berhenti suatu tempat lalu teman dari AGUS ISTIAWAN yang ternyata bernama DOFFA AFRIYANTO masuk dan duduk di sebelah AGUS ISTIAWAN sedangkan Saksi berada di belakang pengemudi'

- Bahwa setelah teman AGUS ISTIAWAN dan Saksi menghampiri teman AGUS ISTIAWAN bernama DOFFA AFRIYANTO selanjutnya Saksi dan AGUS ISTIAWAN beserta DOFFA AFRIYANTO pergi menuju daerah Kedungrejo, Kab. Nganjuk dan mengatakan akan menjemput temannya satu lagi. Setelah sampai di daerah Kedungrejo, Kab. Nganjuk ada teman AGUS ISTIAWAN berjenis kelamin perempuan yang bernama VIVI MAHENDRA masuk mobil, yaitu Terdakwa. Selanjutnya AGUS ISTIAWAN menjelaskan akan menuju Kediri untuk mengambil mobil;
- Bahwa sesampainya di Kediri, AGUS ISTIAWAN berhenti di Indomaret untuk mengambil uang kemudian melanjutkan perjalanan. Setibanya di suatu tempat yaitu di Jl. KH Agus Salim 62 B RT. 005 RW.001, Kel. Bandar Kidul, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Saksi disuruh turun bersama Terdakwa, karena saat itu AGUS ISTIAWAN mengatakan Terdakwa tidak dapat menyetir mobil;
- Bahwa kemudian Saksi mengikuti Terdakwa, ternyata di tempat tersebut Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio milik Saksi YOGA MARDHATAMA No.Pol AG-1380-B warna merah maron tahun 2017, setelah itu Saksi diberikan kunci mobil Honda Mobilio dan Saksi disuruh mengemudikan bersama Terdakwa. Atas perintah AGUS ISTIAWAN Saksi disuruh mengikuti mobil yang dikemudikannya yaitu Honda Brio putih. Selanjutnya Saksi ditelepon oleh AGUS ISTIAWAN dan disuruh untuk ke arah alun-alun;
- Bahwa setibanya di alun-alun, mobil yang dikendarai AGUS ISTIAWAN berhenti dan mobil sewaan yang Saksi kemudikan bersama terdakwa juga berhenti kemudian di tempat tersebut Saksi disuruh mengemudikan mobil Honda Brio putih bersama DOFFA AFRIYANTO dengan Terdakwa sedangkan AGUS ISTIAWAN mengemudikan mobil yang telah disewa Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi, AGUS ISTIAWAN, DOFFA AFRIYANTO dan Terdakwa berhenti di suatu tempat makan bakso. Setelah makan bakso, AGUS ISTIAWAN membawa kendaraan Honda Mobilio, sedangkan Saksi, Terdakwa dan DOFFA AFRIYANTO ke SPBU sambil menunggu AGUS ISTIAWAN. Setelah 45 (empat puluh lima) menit AGUS ISTIAWAN datang dan hanya berkata tidak jadi. Akhirnya AGUS ISTIAWAN dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan mobil Honda Mobilio sedangkan Saksi, Terdakwa dan DOFFA AFRIYANTO menuju Simpang Lima Gumul dengan mobil Honda Brio, sesampainya di Simpang Lima Gumul beristirahat dan sekira pukul 17.00 WIB AGUS ISTIAWAN pamit dengan membawa Honda Mobilio;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan kepergian AGUS ISTIAWAN kemudian sekira pukul 18.45 WIB Saksi ditelepon AGUS ISTIAWAN dan disuruh menjemputnya di Pasar Sapi Kec. Pare, Kab. Kediri kemudian Saksi bersama Terdakwa dan DOFFA AFRIYANTO pergi ke tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut, AGUS ISTIAWAN sudah tidak membawa Honda Mobilio yang disewa Terdakwa lagi. Selanjutnya Saksi, AGUS ISTIAWAN, DOFFA AFRIYANTO dan Terdakwa pergi dari tempat tersebut menuju daerah Tugurejo, Kediri untuk menurunkan Terdakwa kemudian mengantarkan DOFFA AFRIYANTO ke rumahnya di daerah Kertosono. Setelah mengantar DOFFA AFRIYANTO Saksi diberi uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh AGUS ISTIAWAN sebagai imbalan jasa mengemudi kemudian Saksi diantar pulang oleh AGUS ISTIAWAN;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

TERDAKWA: VIVI MAHENDRA alias POPI binti MURDI

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2022 karena menyewa mobil milik Saksi YOGA MARDHATAMA pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Saksi YOGA MARDHATAMA yang beralamat di di Jl. KH Agus Salim 62 B RT. 005 RW.001, Kel. Bandar Kidul, Kec. Mojoroto, Kota Kediri tetapi sampai saat ini belum Terdakwa kembalikan;
- Bahwa mobil tersebut belum Terdakwa kembalikan karena dibawa oleh AGUS ISTIAWAN dan sampai sekarang AGUS ISTIAWAN belum mengembalikannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan DOFFA AFRIYANTO sejak 2 (dua) tahun lalu karena pernah bekerja di tempat yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan AGUS ISTIAWAN;
 - Bahwa Terdakwa menyerahkan mobil ke teman yang tidak dikenal karena AGUS ISTIAWAN mengatakan akan dipakai acara di Pare;
 - Bahwa Terdakwa dimintai tolong DOFFA AFRIYANTO untuk menyewa mobil karena akan digunakan untuk datang ke sebuah acara di Pare;
 - Bahwa setahu Terdakwa, saat ini DOFFA AFRIYANTO sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan Clipan Finance No. 733 REQ20210300001 tanggal 3 Maret 2021;
2. 1 (satu) lembar form order sewa Ligasa Auto Trans tanggal 19 Februari 2021;
3. Uang tunai Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menyewa mobil milik Saksi YOGA MARDHATAMA selama 2 (dua) hari berupa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol AG-1380-B warna merah maron pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB yang awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi YOGA MARDHATAMA yang beralamat di Jl. KH Agus Salim 62 B RT. 005 RW. 001, Kel. Bandar Kidul, Kec. Mojojoto, Kota Kediri;
2. Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi YOGA MARDHATAMA dengan maksud untuk menyewa mobil Saksi YOGA MARDHATAMA bersama temannya yaitu Saksi ANDRE DWI ARIYANTO;



3. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB Saksi YOGA MARDHATAMA melihat GPS yang terpasang di mobil yang Saksi YOGA MARDHATAMA sewakan kepada Terdakwa dalam keadaan mati lalu Saksi YOGA MARDHATAMA mencoba mengkonfirmasi hal tersebut kepada Terdakwa untuk menanyakan alasan mengenai matinya GPS tersebut kemudian Saksi YOGA MARDHATAMA mendapatkan penjelasan dari Terdakwa bahwa mobil tersebut masih dibawa temannya, setelah 2 (dua) hari mobil tersebut tidak dikembalikan, maka Saksi YOGA MARDHATAMA menghubungi Terdakwa kemudian saat Saksi YOGA MARDHATAMA dan Terdakwa bertemu, Terdakwa menjelaskan bahwa mobil tersebut telah digadaikan dengan nominal sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada orang lain oleh AGUS ISTIAWAN namun Terdakwa tidak mengenal orang tersebut;
4. Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil milik Saksi YOGA MARDHATAMA tersebut tanpa seizin Saksi YOGA MARDHATAMA;
5. Bahwa mobil tersebut belum Terdakwa kembalikan karena dibawa oleh AGUS ISTIAWAN dan sampai sekarang AGUS ISTIAWAN belum mengembalikannya;
6. Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) adalah milik Terdakwa yang rencanya digunakan untuk menebus mobil milik Saksi YOGA MARDHATAMA yang telah digadaikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP **atau** Kedua melanggar Pasal 372 KUHP, yang mana dakwaan yang berbentuk alternatif tersebut memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim



untuk memilih dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 372 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **VOVI MAHENDRA alias POPI binti MURDI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu

Menimbang, bahwa definisi *kesengajaan* dijumpai dalam *Wetboek van Strafrecht* 1809, yang berarti kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT), kesengajaan meliputi *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). *Willens* diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan *wetens* diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki. Dengan demikian, kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan/perbuatan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevoel*);



Menimbang, bahwa jika ditarik suatu kesimpulan maka kesengajaan merupakan faktor subjektif yang berhubungan dengan kejiwaan atau sikap batin (*mens rea*) dari si pelaku, yang dapat diketahui dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja ini ditujukan pada unsur perbuatan yaitu memiliki barang sesuatu;

Menimbang, bahwa *memiliki* adalah perbuatan penguasaan atas suatu barang yang pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan pemilik sebenarnya untuk memperoleh kembali barang itu, dengan cara misalnya menggunakan, menghabiskan, atau memindahtangankan barang tersebut;

Menimbang, bahwa *melawan hukum* diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa menyewa mobil milik Saksi YOGA MARDHATAMA selama 2 (dua) hari berupa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol AG-1380-B warna merah maron pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB yang awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi YOGA MARDHATAMA yang beralamat di Jl. KH Agus Salim 62 B RT. 005 RW. 001, Kel. Bandar Kidul, Kec. Mojojoto, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi YOGA MARDHATAMA dengan maksud untuk menyewa mobil Saksi YOGA MARDHATAMA bersama temannya yaitu Saksi ANDRE DWI ARIYANTO;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB Saksi YOGA MARDHATAMA melihat GPS yang terpasang di mobil yang Saksi YOGA MARDHATAMA sewakan kepada Terdakwa dalam keadaan mati lalu Saksi YOGA MARDHATAMA mencoba mengkonfirmasi hal tersebut kepada Terdakwa untuk menanyakan alasan mengenai matinya GPS tersebut kemudian Saksi YOGA MARDHATAMA mendapatkan penjelasan dari Terdakwa bahwa mobil tersebut masih dibawa temannya, setelah 2 (dua) hari mobil tersebut tidak dikembalikan, maka Saksi YOGA MARDHATAMA menghubungi Terdakwa kemudian saat Saksi YOGA MARDHATAMA dan Terdakwa bertemu, Terdakwa menjelaskan bahwa mobil tersebut telah digadaikan dengan nominal sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada orang lain oleh AGUS ISTIAWAN namun Terdakwa tidak mengenal orang tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan mobil milik Saksi YOGA MARDHATAMA tersebut tanpa seizin Saksi YOGA MARDHATAMA;

Menimbang, bahwa mobil tersebut belum Terdakwa kembalikan karena dibawa oleh AGUS ISTIAWAN dan sampai sekarang AGUS ISTIAWAN belum mengembalikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mengetahui kendaraan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol AG-1380-B warna merah maron milik Saksi YOGA MARDHATAMA yang disewanya dari Saksi YOGA MARDHATAMA akan digadaikan sedangkan Saksi YOGA MARDHATAMA sebagai pemilik mobil tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut tetapi Terdakwa tetap melakukannya seolah-olah Terdakwa merupakan pemilik mobil tersebut sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang telah dilakukan dengan sengaja dan merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu* telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum pada unsur sebelumnya, diketahui bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol AG-1380-B warna merah maron adalah milik Saksi YOGA MARDHATAMA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *seluruhnya adalah kepunyaan orang lain* telah terpenuhi;

ad. 4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan izin oleh Saksi YOGA MARDHATAMA untuk dapat menyewa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol AG-1380-B warna merah maron milik Saksi YOGA MARDHATAMA selama 2 (dua) hari sehingga penguasaan mobil tersebut pada diri Terdakwa telah seizin pemiliknya. Dengan demikian, unsur *yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa,



maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri namun hal tersebut cukup dituangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, sehingga membuat Terdakwa dapat menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Terdakwa dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dengan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**";

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat keterangan Clipan Finance No. 733 REQ20210300001 tanggal 3 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar form order sewa Ligasa Auto Trans tanggal 19 Februari 2021;
- Uang tunai Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

oleh karena merupakan hak dari Saksi YOGA MARDHATAMA, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi YOGA MARDHATAMA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP;

Keadaan yang memberatkan:

- Saksi YOGA MARDHATAMA sebagai korban mengalami kerugian materiil yang tidak sedikit akibat hilangnya mobil miliknya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **VOVI MAHENDRA alias POPI binti MURDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penggelapan"**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Clipan Finance No. 733 REQ20210300001 tanggal 3 Maret 2021;
 - 1 (satu) lembar form order sewa Ligasa Auto Trans tanggal 19 Februari 2021;
 - Uang tunai Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi YOGA MARDHATAMA;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari **Senin tanggal 20 MARET 2023** oleh **NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AGUNG K. NUGROHO, S.H., M.H.** dan **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, **ENDRO ASMONO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh **Dr. MARIA FEBRIANA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG K. NUGROHO, S.H., M.H.

NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H.

ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ENDRO ASMONO, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kdr